

WASTE MANAGEMENT IN RESIDENTIAL AREAS BORDERING BANDA ACEH BASED ON THE CONCEPT OF ḤIFZ AL-BĪ'AH: A Case Study of The Aceh Besar Regency Environmental Agency

Haris Al Janwir^{1*}, Abdur Razak², Gamal Achyar³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

*Email: 200102031@student.ar-raniry.ac.id

Abstract

This study analyzes the waste management issues in residential border areas between Aceh Besar District and Banda Aceh City. The research arises from the persistence of complex environmental problems, marked by illegal waste accumulation, limited facilities, weak cross-regional coordination, and low public awareness. Three aspects are examined: the analysis of waste management policies, the synergy between government and community, and the perspective of ḥifz al-bī'ah (environmental protection). The research employs a qualitative approach with a sociological-empirical legal method. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The findings reveal that waste management policies have not been implemented optimally due to limited transportation fleets and facilities, weak community education, and ineffective cross-regional coordination. The existing synergy between government and community remains sporadic and unsustainable. From the perspective of ḥifz al-bī'ah, waste management in residential border areas of Aceh Besar District and Banda Aceh City has not fully realized environmental protection. Therefore, strengthening policies, enhancing public awareness, and fostering cross-sectoral collaboration between the two regions are urgently required.

Keywords: Environmental Law, Hifz al-bi'ah Theory, Islamic Law, and Waste Management,

Abstrak

Kajian ini menganalisis masalah sampah di wilayah pemukiman perbatasan Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh. Hal ini berangkat dari masih adanya persoalan lingkungan yang kompleks, ditandai dengan penumpukan sampah ilegal, keterbatasan fasilitas, lemahnya koordinasi lintas wilayah, dan rendahnya kesadaran sebagian masyarakat. Kajian ini membahas tiga aspek, yaitu analisis kebijakan pengelolaan sampah, analisis sinergitas pemerintah dan masyarakat, serta tinjauan *ḥifẓ al-bī'ah*. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif, dengan jenis penelitian hukum sosiologis empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah belum berjalan optimal akibat keterbatasan armada dan fasilitas, lemahnya edukasi masyarakat, serta belum efektifnya koordinasi lintas wilayah. Sinergitas yang terbangun masih bersifat sporadis dan juga belum berkelanjutan. Dalam perspektif *ḥifẓ al-bī'ah*, pengelolaan sampah wilayah pemukiman warga perbatasan Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh belum sepenuhnya mewujudkan perlindungan lingkungan, sehingga perlu penguatan kebijakan, dan peningkatan kesadaran masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor antara kedua wilayah.

Kata Kunci: *Ḥifẓ al-Bī'ah*, Hukum Islam, Pengelolaan Sampah, dan Hukum Lingkungan.

PENDAHULUAN

Sampah telah lama menjadi isu pembicaraan yang banyak dibicarakan baik secara global ataupun nasional. Seiring bertambahnya jumlah penduduk bertambah pula jumlah sampah yang dihasilkan, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Sampah yang dihasilkan jika tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu aktivitas manusia dan mencemari lingkungan di sekitarnya. Menjaga lingkungan dalam Islam merupakan hal yang wajib dilakukan oleh manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, menjaga lingkungan disebut juga dengan *ḥifẓ al bī'ah*. *Ḥifẓ al bī'ah* penting guna menjaga lingkungan sekitar dari kerusakan akibat ulah tangan manusia itu sendiri.¹

Ḥifẓ al bī'ah merupakan bagian dari mencegah kemudaratatan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Hal ini sejalan dengan *maqāṣid* syarī'ah yang terdapat dalam *al kulliyat al khamis* yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan demikian melakukan pengrusakan atau tidak menjaga lingkungan sama seperti mengancam jiwa, akal, harta benda,

¹Saipul Nasution, Dinar Dipta, dan Siti Nurul Wahdatun Nafiah, "Pengelolaan Sampah dalam Fiqih Lingkungan," *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*. vol 15, no. 2 (2021), hlm 301-321.

keturunan dan agama.² Kebersihan lingkungan ialah bagian dari pelestarian (konservasi) lingkungan dari tiap sesuatu yang bisa merusaknya. Kebersihan lingkungan merupakan bagian penting dan tak terhindarkan dari keberadaan manusia, memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Menjaga kebersihan lingkungan menjadi bagian dari kewajiban dan mematuhi praktik kebersihan pribadi untuk menjaga kesehatan, mencegah polusi dan mencegah penyebaran penyakit baik pada diri kita sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu penting mengutamakan pemeliharaan kebersihan.³

Dengan tidak adanya *hifz al bi'ah* ini sebagai bagian dari pada *maqāṣid syarī'ah* bisa berdampak pada pemahaman yang cenderung berdampak pada pola pikir yang tidak peduli terhadap lingkungan dan abai akan kebersihan sekitar. Sebagian fukaha klasik semisal Al-Nawawi pada kasus membuang sampah di ujung jalan ataupun tempat-tempat yang jarang dilintasi manusia. Lingkungan dalam kasus tersebut seolah diposisikan sebagai instrumen semata sehingga keselamatan lingkungan biotik dan abiotik lainnya tidak atau kurang dipertimbangkan.⁴ Sejalan dengan itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang menyebutkan bahwa seorang muslim wajib menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang yang bisa digunakan kembali, membuang sampah sembarangan hukumnya haram.⁵

Permasalahan sampah ini menjadi pekerjaan bagi semua pihak, disalah satu kabupaten yang ada di Aceh yaitu kabupaten Aceh Besar masalah sampah ini memerlukan perhatian lebih dikarenakan dengan letak kabupaten yang berbatasan langsung ibu kota provinsi Banda Aceh maka seharusnya masalah kebersihan sampah ini bisa mendapat akses dengan mudah untuk dikelola. Secara administratif, pengelolaan sampah menjadi kewenangan masing-masing pemerintah daerah, namun dalam praktiknya terjadi tumpang tindih wilayah dan kurangnya koordinasi antar wilayah sering menyebabkan permasalahan lingkungan yang tidak kunjung selesai.⁶

²Mariatul Istiani and Muhammad Roy Purwanto, "Fiqh Bi'ah Urgensi Teologi Al-Quran," *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam*. vol 1, no. 1 (2019), hlm 27-44.

³Devita T. Husnul Khotimah, dan Zaenul Slam, "Pentingnya Kesadaran Masyarakat dalam Menjaga dan Menaati Aturan yang Ada di Lingkungan". *Civic Society Research And Education: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 1, (Ed. Maret 2024), hlm. 38. Doi: <https://doi.org/10.57094/jpkn.v5i1.1270>.

⁴Miftakhul Arif, "Fiqh Al-Bi'ah : Studi Historis Konsep Kebersihan dalam Literatur Fikih Klasik dan Kontemporer," *Salimiya*. vol 4, no. 1 (2023), hlm 23-43.

⁵Fatwa DSN-MUI No. 41/ DSN-MUI/XI/2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan.

⁶Ade Fia Rahmawati, dkk., "Analisis Pengelolaan Sampah Berkelanjutan Pada Wilayah Perkotaan di Indonesia," *Bina Gogik*. Vol 8, no. 1 (2021), hlm 1-12

Namun di beberapa kecamatan yang ada di Aceh Besar yang berbatasan langsung dengan Banda Aceh terdapat beberapa titik tumpukan sampah ilegal yang terletak di pinggiran jalan dan di sekitar tempat warga beraktivitas. Dengan letak kecamatan (Darussalam, Kutabaro, Baitussalam, Krung Barona Jaya, Darul Imarah, Ingin Jaya Dan Peukan Bada) yang berada di wilayah perbatasan dengan Banda Aceh ditambah kurang tersedianya tempat pembuangan sampah sementara bisa dikatakan sebagai salah satu faktor yang mungkin menyebabkan terjadinya penumpukan sampah di samping-samping jalan di pemukiman warga, dan yang paling penting adalah dari masyarakat itu sendiri mau atau tidak menjaga kebersihan di sekitarnya dari sampah.⁷

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh juga telah mengeluarkan fatwa yang mengajak setiap orang untuk menjaga kebersihan lingkungan dari sampah dan pelestarian lingkungan serta pemanfaatan lingkungan untuk kemaslahatan umat.⁸ Dalam fatwa yang lain MPU Aceh juga mengeluarkan fatwa yang melarang pembuangan sampah dan zat berbahaya yang dapat mencemari lingkungan sekitarnya.⁹

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar idealnya memiliki peran strategis dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah. akan tetapi, masih terdapat beberapa titik wilayah perbatasan yang menunjukkan akumulasi sampah, minimnya fasilitas pengelolaan sampah yang terbatas dan harus didukung oleh partisipasi aktif masyarakat dalam menangani persoalan sampah yang ada.¹⁰

Pengelolaan sampah di wilayah perkotaan atau pedesaan telah banyak dilakukan, terutama yang menyoroti efektivitas kebijakan pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, dampaknya terhadap lingkungan. Di sisi lain, kajian tentang konsep Islam atas lingkungan, khususnya *ḥifz al bī'ah* (perlindungan lingkungan), mulai berkembang dalam literatur akademik, namun umumnya masih bersifat teoritis dan jarang diaplikasikan pada studi kasus. Minimnya penelitian yang mengaitkan kebijakan pengelolaan sampah dengan perspektif

⁷Ulfa Lidya, Mukhrijal, Alfi Rahman. "Analisis Implementasi Qanun No 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*. vol 7, no. 3 (2022), hlm 1-11.

⁸Fatwa MPU Aceh No. 4 Tahun 2014 Tentang Pemeliharaan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam

⁹Fatwa MPU Aceh No. 4 Tahun 2023 Tentang Penggunaan dan Pembuangan Zat Berbahaya Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Kesehatan.

¹⁰Observasi Lapangan, pada Tanggal 23-25 Desember 2025.

maqāṣid syarī'ah, khususnya *ḥifz al bī'ah*. Sebagian besar penelitian yang ada berfokus kepada pendekatan teknis administratif. Kajian mengintegrasikan nilai-nilai Islam, seperti tanggung jawab atas lingkungan di dalam kerangka *maqāṣid syarī'ah*, masih terbatas. Kurangnya studi di dalam wilayah perbatasan perkotaan seperti antara Banda Aceh dan juga kabupaten sekitarnya. Wilayah perbatasan cenderung memiliki masalah tata kelola yang tumpang tindih, lemahnya koordinasi antardaerah, serta ketimpangan akses terhadap fasilitas pengelolaan sampah. Masyarakat Aceh yang dikenal religius berlandaskan nilai-nilai Islam, belum banyak dilibatkan secara substantif dalam kebijakan pengelolaan sampah berbasis syariah. Ini menjadi peluang untuk mengisi kekosongan literatur melalui pendekatan *ḥifz al bī'ah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu meneliti objek alamiah dengan apa adanya tanpa menggunakan data statistik.¹¹ Sementara itu, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, merupakan satu jenis penelitian hukum yang meneliti hukum yang berlaku dan ada di lapangan.¹² Untuk itu data di dalam penelitian hukum sosiologis-empiris merupakan data primer dari sumber lapangan.¹³ Penelitian sosiologis empiris mengkaji suatu fenomena sosial sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, dengan menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap perilaku, pandangan, pengalaman subjek penelitian melalui data non-numerik seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.¹⁴

Berkaitan dengan penelitian ini, maka pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji secara langsung praktik kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan kondisi faktual di masyarakat serta implementasinya oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar di wilayah perbatasan Aceh Besar dan Banda Aceh. Data penelitian diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Aceh Besar, dengan pihak masyarakat setempat dan informan yang relevan lainnya.

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Cet. 13, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 34.

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 19-27.

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Depok: UI Press, 1986), hlm. 54.

¹⁴Danuri dan Siti Maisaroh, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2019), hlm 135.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Jika penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder, maka penelitian hukum sosiologis/empiris bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilaksanakan baik melalui pengamatan (observasi) atau wawancara.¹⁵ Data primer penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan juga observasi langsung tentang keadaan pengelolaan sampah di wilayah penelitian. Data sekunder ini diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan karya akademik lain yang relevan dengan konsepsi pengelolaan sampah dan konsep *ḥifẓ al-bī'ah*.¹⁶

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Untuk menjaga objektivitas dan validitas data, maka penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber yang membandingkan data, yang diperoleh dari berbagai sumber data.¹⁷ Analisis data penelitian ini dilakukan secara *deskriptif kualitatif* melalui proses pengumpulan, klasifikasi, penelaahan dan penarikan kesimpulan secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep *Ḥifẓ Al Bī'ah*

1. Pengertian *Ḥifẓ Al Bī'ah*

Ḥifẓ al-bī'ah merupakan konsep yang berkembang dalam kajian *maqāṣid syarī'ah* yang menekankan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup sebagai bagian dari tujuan syariat Islam. Secara etimologis, *ḥifẓ* berarti menjaga, memelihara, atau melindungi, sedangkan *al-bī'ah* berarti lingkungan hidup. Dengan demikian, *ḥifẓ al-bī'ah* dapat dipahami sebagai upaya perlindungan dan pemeliharaan lingkungan agar tetap seimbang, lestari, dan mampu mendukung keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.¹⁸

¹⁵Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 149.

¹⁶Abd. Razak, *Air Mutlak Dalam Perspektif Ulama Sunni* (Studi Komparatif) (CV. Tristar Printing Mandiri, 2016)

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*, (Bandung: Pustaka Alfabet, 2022), hlm. 191.

¹⁸Paryadi. *Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama . Cross-Border: Journal of International Border Studies*, 4(2) (2021), 201-216.

Dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*, maka tujuan utama syariat adalah mewujudkan maslahat dan mencegah hadirnya kerusakan atau *mafsadah*.¹⁹ Lingkungan hidup memiliki peran fundamental dalam menunjang aspek kemaslahatan tersebut, karena kualitas lingkungan secara langsung dapat memengaruhi kehidupan, kesehatan, kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, menjaga lingkungan dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan sosial umat manusia sebagai khalifah di permukaan bumi, hal ini sebagaimana amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia untuk mengelola dan memakmurkan bumi secara bertanggung jawab.²⁰

Hifz al-bī'ah dipahami sebagai konsep yang bersifat preventif yang berkelanjutan. Artinya, perlindungan lingkungan tidak hanya dilakukan ketika kerusakan telah terjadi, tetapi harus diupayakan sejak dini melalui sikap menjaga keseimbangan alam, menghindari perilaku yang berpotensi merusak. *Hifz al-bī'ah* ini dipahami sebagai perluasan *maqāṣid* klasik dalam konteks tantangan ekologis modern. Sejumlah penelitian era kontemporer menegaskan bahwa degradasi lingkungan akibat sampah adalah bentuk pelanggaran terhadap tujuan syariat sebab menimbulkan mudarat kolektif dan lintas generasi (*intergenerational harm*).²¹

Sebagai bagian dari pengembangan *maqāṣid syarī'ah* kontemporer, *hifz al-bī'ah* melengkapi tujuan-tujuan dasar syariat seperti menjaga agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*), di samping itu perlindungan terhadap kehormatan (*hifz al-ird*) pewujudan keamanan, keadilan, solidaritas, hak-hak kebebasan dan penegakan prinsip *wasatīyyah* di tengah umat.²² Lingkungan hidup dinilai sebagai fondasi penting bagi terwujudnya tujuan-tujuan tersebut sehingga kerusakan lingkungan berpotensi mengganggu seluruh tatanan hidup di tengah masyarakat. Pemeliharaan lingkungan (*hifz al-bī'ah*) pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan sebagai sebuah tujuan utama aktivitas kemanusiaan. Segala perilaku yang mengarah pada pengrusakan

¹⁹Yūsuf Al-Qaradāwī, *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid Al-Syarī'ah Baina Maqāṣid Al-Kullīyyah wa Al-Nuṣūṣ Al-Juz'īyyah*, 1, (Terj: Arif Munandar Riswanto), Cet. 3 ed. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 75-77.

²⁰Muhammad Ramadhan. Maqasid syariah Dan Lingkungan Hidup (Bahtsul Masa'il Sebagai Perlawanan Santri Terhadap Eksploitasi Pertambangan Emas Di Silo Jember). *Analytica Islamica*. Vol 21, No. 2 (2019), Hal 126-136.

²¹Muhaemina, Nur Aisyah, dan Kurniati, "Penerapan Prinsip Hukum Islam Dalam Pengelolaan Sampah Di Makassar," *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah* Vol. 2, no. 4 (31 Desember 2025): hlm. 103, doi:10.59841/tadhkirah.v2i4.372.

²²Yūsuf Al-Qaradāwī, *Siyāsah Al-Syarī'iyah fī Ḍau' Nuṣūṣ Al-Syarī'ah wa Maqāṣiduhā*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 115-116.

lingkungan hidup maka itu semakna dengan perbuatan melawan agama, mengancam jiwa, merusak akal, merusak harta, mengancam keturunan.²³ Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa *ḥifz al-bī'ah* menjadikan upaya pelestarian lingkungan sebagai bagian integral dari visi dan tujuan syariat Islam dalam mewujudkan kehidupan sejahtera memberikan kemaslahatan dan terhindarnya dari kemudaratan.

2. Dasar Hukum dan Pendapat Ulama Mengenai *Ḥifz al Bī'ah*

Dasar hukum *ḥifz al-bī'ah* bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta pengembangan pemikiran ulama dalam kerangka *maqāṣid syarī'ah*. Al-Qur'an secara tegas melarang segala bentuk perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi, sebagaimana firman Allah SWT: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya” (QS. al-A'rāf [7]: 56). Ayat tersebut menjadi landasan normatif bahwa menjaga atau memelihara keseimbangan kelestarian lingkungan merupakan bagian dari ketaatan terhadap perintah syariat.²⁴

Selain itu, Al-Qur'an juga menegaskan peran dari manusia sebagai khalifah di muka bumi (QS. al-Baqarah [2]: 30), yang mengandung makna tanggung jawab moral untuk mengelola dan juga menjaga alam, bukan mengeksploitasinya secara berlebihan. Dalam konteks ini, maka kerusakan alam secara keseluruhan disebabkan penilaian manusia yang menganggap dirinya sebagai penguasa alam.²⁵ Prinsip bahwa manusia adalah sebagai khalifah yang idealnya menjaga lingkungan, juga diperkuat oleh berbagai hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan pada larangan menyakiti makhluk hidup dan anjuran menjaga kebersihan, kelestarian alam, seperti anjuran menyingkirkan gangguan dari jalan sebagai bagian dari iman (HR. Muslim).²⁶

Dalam kajian *maqāṣid syarī'ah* klasik, perlindungan atas lingkungan belum dirumuskan secara eksplisit sebagai *maqāṣid* tersendiri. Akan tetapi,

²³Muhammad Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, dan Ahmad Tamami, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, Edisi Kedua (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022), hlm. 74.

²⁴Muslim djuned. Perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup menurut perspektif al qur'an. *Substantia: jurnal ilmu ilmu ushuluddin*. Vol 18, edisi khusus (2016), hlm 68-83.

²⁵Muḥammad Mutawallī Al-Sya'rāwī, *Tafsīr Al-Sya'rāwī*, Jilid 15, (Terj: Zainal Arifin), (Medan: Duta Azhar, 2016), hlm. 70.

²⁶Fahim Khasani, “Ecological Ethics of The Prophet: A Hadith Based Framework For Islamic Environmental Thought”. *Journal of Modern Islamic Studies and Civilization*. Vol. 3, No. 3, (2025), hlm. 310-323.

para ulama sepakat bahwa segala sesuatu yang menopang terjaganya jiwa, akal, harta, dan keturunan termasuk dalam tujuan syariat, termasuk dalam konteks ini adalah menjaga lingkungan (*ḥifz al-bī'ah*). Artinya bahwa segala perilaku yang mengarah kepada pengrusakan lingkungan hidup maka itu semakna dengan perbuatan yang melanggar terselenggaranya memelihara agama, jiwa, akal, harta, serta keturunan.²⁷ Untuk itu, ulama kontemporer, misalnya Al-Qaraḍāwī,²⁸ al-Zuhailī,²⁹ dan ulama lainnya mengembangkan konsep *ḥifz al-bī'ah* sebagai perluasan *maqāṣid syarī'ah*.

Jasser Auda menegaskan bahwa *maqāṣid syarī'ah* bersifat dinamis dan kontekstual, sehingga bisa dikembangkan untuk merespons persoalan global, termasuk krisis lingkungan. Menurutnya perlindungan lingkungan merupakan bagian dari kemaslahatan universal (*al-maṣlahah 'āmmah*) yang harus dijaga oleh hukum Islam. Pandangan ini juga diperkuat oleh Yūsuf Al-Qaraḍāwī yang berpendapat bahwa menjaga lingkungan (*ḥifz al-bī'ah*) ialah kewajiban *syar'ī* karena kerusakan alam berujung kepada kerusakan kehidupan manusia.³⁰

Dalam konteks akademik, konsep *ḥifz al-bī'ah* telah dibahas secara luas dalam jurnal ilmiah. Abdul Majid dalam *Journal of Islamic Ethics* menegaskan bahwa perlindungan lingkungan merupakan implikasi langsung dari prinsip *maqāṣid syarī'ah* dan menjadi tanggung jawab kolektif negara dan masyarakat. Demikian pula penelitian oleh Fahim Khasani dalam *Modern Islamic Studies and Civilization* menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan bertentangan dengan tujuan syariat karena menimbulkan mafsadah jangka panjang bagi umat manusia.³¹

3. Pengelolaan Sampah Menurut Pandangan *Ḥifz al Bī'ah* dalam *Maqāṣid Syarī'ah*

Dalam perspektif *ḥifzul bī'ah*, pengelolaan sampah justru dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan lingkungan, mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*). Sampah yang tidak dikelola dengan baik

²⁷Nasution, Nasution, dan Tamami, *Filsafat Hukum Islam...*, hlm. 74.

²⁸Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Ri'āyah Al-Bī'ah fī Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah* (Kairo: Dār Al-Syurūq, 2001), hlm. 34.

²⁹Wahbah Al-Zuhailī, *Ḥimāyah Al-Bī'ah fī Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah* (Suriah: Dār Al-Maktabī, 2010), hlm. 12.

³⁰Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. (London: The Intervasional Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 218.

³¹Fahim khasani. Ecological ethics of the prophet: a hadith based framework for islamic environmental thought. *Journal of modern islamic studies and civilization*. Vol 3, no. 3 (2025), hlm 310-323.

berpotensi mencemari tanah, air, dan udara, serta menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Karena itu, pengelolaan sampah menjadi salah satu bentuk konkret implementasi prinsip perlindungan lingkungan dalam *maqāṣid syarī'ah*. Sebab, degradasi lingkungan akibat sampah ini adalah bentuk pelanggaran terhadap tujuan syariat sebab menimbulkan mudarat kolektif.³²

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menempatkan pengelolaan sampah tidak hanya sebagai kewajiban teknis, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dan sosial. Sampah yang dibiarkan menumpuk dan juga mencemari lingkungan bertentangan dengan prinsip pencegahan bahaya atau *dar'u al-mafāsid*, yang di dalam kaidah fiqh dinyatakan bahwa menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Maksud dari kaidah ini bahwa apabila seorang *mukallaf* (orang yang dibebani hukum) sedang berusaha meraih suatu kemaslahatan, tetapi kemaslahatan itu disertai atau terhalangi oleh kerusakan maka hendaklah ia meninggalkan kemaslahatan tersebut supaya tidak terjerumus dalam kerusakan yang menyertainya.³³ Dalam konteks kebersihan lingkungan, maka dapat dipahami pengelolaan sampah adalah sebuah bentuk ikhtiar untuk mencegah kerusakan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas.

Beberapa penelitian ilmiah menegaskan keterkaitan antara pengelolaan sampah dan *ḥifz al-bī'ah*. Penelitian oleh Muhammad Ramadhan dalam *Jurnal Analytica Islamica* (2019) menyimpulkan bahwa pengelolaan sampah yang baik merupakan implementasi langsung dari *maqāṣid syarī'ah*, khususnya dalam menjaga jiwa (*ḥifz al-nafs*) dan lingkungan hidup.³⁴ Studi lain oleh Muslim Djuned menyatakan bahwa pembiaran terhadap pencemaran lingkungan akibat sampah merupakan bentuk pelanggaran terhadap tujuan syariat karena menimbulkan mudarat bagi masyarakat luas.³⁵

Selain itu dalam kajian Derysmono dan Al Kahfi yang menyebutkan mengenai etika lingkungan Islam menegaskan bahwa Islam menekankan prinsip keberlanjutan (*sustainability*) dan tanggung jawab antar generasi do dalam pengelolaan lingkungan, termasuk sampah. Prinsip ini tentu sejalan

³²Muhaemina, Aisyah, dan Kurniati, "Penerapan Prinsip...", hlm. 103.

³³Aḥmad Al-Raisūnī, *Murāja'āt wa Mudāfa'āt* (Mesir: Dar Al-Kalimah, 2010), hlm. 54.

³⁴Muhammad Ramadhan. *Maqasid syariah dan Lingkungan Hidup (Bahtsul Masa'il Sebagai Perlawanan Santri Terhadap Eksploitasi Pertambangan Emas di Silo Jember)*. *Analytica Islamica*. Vol 21, No. 2 (2019), Hal 126-136.

³⁵Muslim djuned. *Perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup menurut perspektif al qur'an*. *Substantia: jurnal ilmu ilmu ushuluddin*. Vol 18, edisi khusus (2016), hlm 68-83.

dengan *ḥifẓ al-bī'ah* yang menuntut pengelolaan lingkungan secara baik, sistematis, berkelanjutan, dan juga berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang.³⁶

Dengan demikian, pengelolaan sampah menurut pandangan *ḥifẓ al-bī'ah* dalam *maqāṣid syarī'ah* merupakan kewajiban kolektif yang bertujuan menjaga keseimbangan lingkungan, melindungi kesehatan di masyarakat, serta mencegah terjadinya kerusakan yang lebih luas. Pengelolaan sampah yang baik tidak hanya mencerminkan kepatuhan atas aturan administratif, tetapi juga merupakan perwujudan nilai-nilai etika Islam dalam menjaga amanah Allah Swt. atas lingkungan hidup.

B. Kebijakan Pengelolaan Sampah oleh DLH Aceh Besar di Wilayah Pemukiman Perbatasan dengan Banda Aceh

Kebijakan pengelolaan sampah yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Aceh Besar dalam wilayah permukiman perbatasan dengan Kota Banda Aceh pada dasarnya telah diarahkan pada upaya menjaga kebersihan lingkungan melalui pengangkutan sampah dan juga pembersihan lokasi tertentu yang mengalami penumpukan. Ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bidang Penanganan Sampah DLH Aceh Besar, yang menyatakan bahwa pihak dinas telah memiliki sistem pengangkutan dengan rute tertentu bagi setiap armada. Namun begitu, kebijakan ini belum mampu menjangkau seluruh areal wilayah secara merata, terutama di dalam kawasan perumahan perbatasan.³⁷

Keterbatasan sarana dan juga prasarana menjadi kendala utama dalam implementasi kebijakan. DLH Kabupaten Aceh Besar hanya mempunyai satu unit truk pengangkut sampah, sementara itu kebutuhan ideal setidaknya dua unit supaya pengangkutan dapat dilakukan secara rutin pada pagi dan malam hari. Kondisi ini menyebabkan pengangkutan sampah hanya dapat dilakukan sekitar satu kali di dalam seminggu, sehingga tidak sebanding dengan volume sampah yang terus bertambah setiap harinya. Konsekuensinya bahwa sampah menumpuk dan menimbulkan masalah kebersihan lingkungan dan kesehatan bagi masyarakat di sekitar.³⁸

Selain keterbatasan fasilitas dan armada, kebijakan penyediaan fasilitas tempat pembuangan sementara atau TPS, dan tong sampah juga menghadapi

³⁶Derysmono and Al Kahfi. Islamic Environmental And Waste To Energy Innovation: Insight From The Qur'an. *Journal of qur'an dan hadith studies*. Vol 14, no. 1 (2025), hlm 134-154.

³⁷Mulyadi, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Aceh Besar, *wawancara*, 2025.

³⁸*Ibid.*

kendala/hambatan administratif dan sosial. Penempatan tong sampah harus memperoleh izin dari pihak desa karena adanya potensi konflik sosial. Dalam beberapa kasus, tong sampah yang telah disediakan justru ditolak masyarakat setempat karena dimanfaatkan oleh warga dari desa lain, hal ini menunjukkan bahwa aspek sosial serta budaya masyarakat turut memengaruhi efektivitas kebijakan pengelolaan sampah.³⁹

Kebijakan pengelolaan sampah di kawasan perumahan juga dibatasi oleh aspek kewenangan. DLH Kabupaten Aceh Besar tidak dapat melakukan pengangkutan sampah dalam kawasan perumahan tanpa adanya kerja sama resmi dengan pengelola atau pemilik perumahan. Bila tidak ada kesepakatan kerja sama, DLH tidak memiliki kewenangan untuk masuk dan melakukan pengangkutan. Kondisi ini menyebabkan banyak perumahan dalam wilayah perbatasan tidak terlayani dan warganya terpaksa membuang sampah ke area perbatasan.⁴⁰

Dari sisi pembinaan dan pengawasan, kebijakan pengelolaan sampah oleh DLH Kabupaten Aceh Besar juga belum berjalan secara optimal. Tidak adanya petugas khusus dalam bidang penyuluhan lingkungan menyebabkan edukasi kepada masyarakat masih sangat terbatas. Hal ini berdampak kepada rendahnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah bukan di tempatnya. Meskipun telah dipasang larangan, masyarakat tetap membuang sampah, bahkan secara sembunyi-sembunyi tepat di malam hari.⁴¹ Kondisi ini menunjukkan lemahnya aspek edukasi dan juga pengawasan dalam kebijakan pengelolaan sampah.⁴²

Keterbatasan koordinasi lintas wilayah juga menjadi salah satu faktor penghambat. Secara administratif, DLH Kabupaten Aceh Besar hanya punya kewenangan di wilayahnya sendiri dan tidak dapat melakukan pengelolaan kebersihan wilayah Kota Banda Aceh, meskipun kawasan tersebut berbatasan langsung. Akibatnya, wilayah perbatasan kerap dijadikan lokasi pembuangan sampah oleh masyarakat luar. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Barul Walidin dan Mulyadi, bahwa koordinasi lintas wilayah masih sangat terbatas yang berakibat pada perilaku membuang sampah dari masyarakat luar tidak atau belum tertangani dengan baik.⁴³

³⁹*Ibid.*

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹*Ibid.*

⁴²Rasyidi, *wawancara*, Kecamatan Baitussalam, 2025.

⁴³Barul Walidin, *wawancara*, Kecamatan Darussalam, 2025.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan tabel terkait kebijakan pengelolaan sampah DLH Kabupaten Aceh Besar dalam wilayah pemukiman perbatasan dengan Banda Aceh, yaitu:

Tabel 1. Kebijakan Pengelolaan Sampah DLH Kabupaten Aceh Besar

No.	Aspek Kebijakan	Kondisi Saat Ini	Kendala Utama	Dampak
1	Pengangkutan Sampah	1 unit truk, sekali seminggu	Keterbatasan armada dan anggaran	Sampah menumpuk, lingkungan kotor
2	Penyediaan TPS/Tong	Terbatas, izin desa diperlukan	Penolakan masyarakat, konflik sosial	Sampah dibuang di lokasi ilegal
3	Kawasan Perumahan	Tidak terjangkau tanpa kerja sama	Kewenangan terbatas	Sampah dibuang ke area perbatasan
4	Edukasi Masyarakat	Belum optimal, tidak ada petugas khusus	Lemahnya penyuluhan	Kesadaran rendah, sampah dibuang sembarangan
5	Koordinasi Lintas Wilayah	Tidak ada koordinasi dengan Banda Aceh	Batas administratif	Sampah dari luar masuk ke wilayah perbatasan

Sumber: Data Diolah dan Direduksi dari Hasil Wawancara, 2025.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di DLH Kabupaten Aceh Besar masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari aspek sarana prasarana, kewenangan, maupun koordinasi lintas wilayah. Keterbatasan ini berdampak kepada rendahnya efektivitas kebijakan di dalam menjaga kebersihan lingkungan di wilayah perbatasan. Dilihat dari perspektif masyarakat, kebijakan pengelolaan sampah yang ada belum memberi layanan yang memadai. Pengangkutan sampah yang hanya dilakukan sekali di dalam seminggu tidak sebanding dengan volume sampah yang dihasilkan di setiap harinya. Selain itu, keterbatasan fasilitas TPS dan juga tong sampah membuat masyarakat terpaksa membuang sampah di dalam lokasi-lokasi ilegal. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara harapan dari masyarakat dengan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan kebersihan.

Mengacu pada pembahasan di atas dapat ditarik beberapa poin penting terkait kebijakan pengelolaan sampah oleh DLH Kabupaten Aceh Besar dalam wilayah pemukiman perbatasan dengan Banda Aceh, yaitu:

1. Kebijakan pengelolaan sampah diarahkan untuk menjaga kebersihan, tetapi belum merata.
2. Kendala dan hambatan dalam pengelolaan sampah:
 - a. Keterbatasan armada pengangkut sampah.
 - b. Hambatan administratif dan sosial dalam penyediaan TPS dan tong sampah.
 - c. Keterbatasan kewenangan DLH di kawasan perumahan tanpa kerja sama resmi.
 - d. Lemahnya aspek edukasi dan pengawasan masyarakat.
 - e. Kurangnya koordinasi lintas wilayah dengan Banda Aceh.
 - f. Pelayanan belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat.
 - g. Masyarakat masih membuang sampah di lokasi ilegal.
3. Perlu perbaikan kebijakan melalui sarana prasarana, edukasi, dan juga koordinasi.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah oleh DLH Kabupaten Aceh Besar di wilayah pemukiman perbatasan dengan Kota Banda Aceh menunjukkan adanya suatu upaya institusional berupa penyediaan sarana, tetapi implementasinya masih menghadapi berbagai kendala struktural, administratif, dan hambatan sosial. Keterbatasan armada, belum optimalnya penyediaan fasilitas, serta lemahnya pembinaan masyarakat, keterbatasan koordinasi lintas wilayah menyebabkan pengelolaan sampah belum mampu berjalan secara efektif dan berkelanjutan di kawasan perbatasan.

C. Sinergitas dalam Menanggulangi Sampah dan Meminimalisir Pencemaran Lingkungan di Wilayah Perbatasan dengan Banda Aceh

Sinergitas antara masyarakat dan juga Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Aceh Besar dalam menanggulangi permasalahan sampah di dalam wilayah perbatasan dengan Kota Banda Aceh pada dasarnya telah terbentuk, meskipun masih bersifat terbatas dan belum terlembagakan secara optimal. Bentuk sinergi ini terlihat dari munculnya komunikasi antara masyarakat dan DLH, khususnya pada saat masyarakat ataupun aparat gampong mengajukan permintaan pembersihan sampah di beberapa titik tertentu yang mengalami

penumpukan. Respons dari DLH terhadap permintaan tersebut menunjukkan adanya hubungan kerja sama, meski belum diikuti oleh sistem penanganan yang berkelanjutan.⁴⁴

Selain dukungan pihak DLH, masyarakat juga berperan aktif melalui kegiatan gotong royong. Setelah DLH melaksanakan pengangkutan sebagian sampah dan masyarakat melanjutkan pembersihan hingga lokasi benar-benar bersih. Bentuk partisipasi ini bagian dari kesadaran kolektif pada masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Akan tetapi, kegiatan gotong royong ini sering kali bersifat temporer dan harus dilakukan berulang kali karena sampah kembali menumpuk, sehingga efektivitas di dalam jangka panjang masih terbatas.⁴⁵

Sinergitas antara masyarakat dan DLH Aceh Besar juga tampak dalam bentuk memasang tanda larangan pembuangan sampah yang dilakukan oleh masyarakat bersama-sama aparat gampong. Setelah dilakukan pembersihan, masyarakat memasang papan dan spanduk bertuliskan '*Jangan Buang Sampah*' sebagai bentuk imbauan moral kepada masyarakat secara luas. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Rasyidi.⁴⁶ Langkah tersebut menunjukkan adanya inisiatif masyarakat untuk menjaga kebersihan, akan tetapi aspek efektivitas masih relatif rendah sebab tidak disertai dengan pengawasan dan sanksi yang tegas. Akibatnya, perilaku membuang sampah sembarangan tetap terjadi.

Di dalam konteks pengelolaan sampah rumah tangga, sinergitas antara masyarakat dan DLH juga terlihat melalui sistem pengangkutan yang berbasis iuran yang dikelola oleh desa. Vebrilia menyebutkan bahwa masyarakat yang membayar iuran mendapatkan layanan pengangkutan sampah secara rutin.⁴⁷ Namun koordinasi kelembagaan antara desa dengan DLH belum sepenuhnya jelas, sehingga masyarakat tidak mengetahui apakah armada pengangkut itu berasal dari DLH atau pihak desa.⁴⁸ Hal ini menunjukkan adanya peran desa di dalam pengelolaan sampah, tetapi belum terintegrasi secara formal dengan kebijakan DLH.

Meskipun terdapat bentuk sinergi, upaya yang dilakukan masyarakat sering kali menghadapi kendala sosial. Kejenuhan masyarakat (*social fatigue*) mulai muncul akibat upaya pembersihan dan juga peringatan yang cenderung belum membuahkan hasil jangka panjang. Hal ini sesuai dengan penjelasan

⁴⁴Rasyidi, *wawancara*, Kecamatan Baitussalam, 2025.

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷Vebrilia, *wawancara*, kecamatan Darul Imarah, 2025.

⁴⁸*Ibid.*

dari Barul Walidin, bahwa masyarakat merasa usaha yang dilaksanakan tidak sebanding dengan perilaku sebagian oknum yang tetap membuang sampah sembarangan. Kondisi ini tentu menyebabkan partisipasi masyarakat semakin menurun dan sinergi yang ada menjadi melemah.⁴⁹

Kondisi ini menegaskan bahwa sinergitas antara masyarakat dan DLH Kabupaten Aceh Besar dalam menanggulangi sampah di wilayah perbatasan masih menghadapi tantangan besar. Keterbatasan sarana, lemahnya edukasi, serta rendahnya efektivitas imbauan moral membuat sinergi yang ada belum mampu meminimalisir pencemaran lingkungan secara signifikan. Dari uraian hasil penelitian tersebut maka dapat disajikan tabel bentuk sinergitas di antara masyarakat dan DLH Aceh Besar berikut ini:

Tabel 2. Bentuk Sinergitas di Antara Masyarakat dan DLH Aceh Besar

No.	Bentuk Sinergitas	Kondisi Saat Ini	Kendala Utama	Dampak
1	Respons DLH permintaan desa	Dilakukan berkala, terbatas	Armada terbatas, tidak berkelanjutan	Armada terbatas, tidak berkelanjutan
2	Gotong royong masyarakat	Membersihkan setelah DLH angkut	Bersifat temporer, harus berulang	Kebersihan tidak bertahan lama
3	Pemasangan tanda larangan	Dilakukan oleh masyarakat	Tidak ada pengawasan dan sanksi	Sampah tetap dibuang sembarangan
4	Sistem iuran desa	Layanan pengangkutan berbasis iuran	Koordinasi dengan DLH belum jelas	Layanan tidak konsisten
5	Edukasi lingkungan	Belum ada petugas khusus	Keterbatasan penyuluhan	Kesadaran masyarakat rendah

Sumber: Data Diolah dan Direduksi dari Hasil Wawancara, 2025.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa sinergitas masyarakat dan DLH Kabupaten Aceh Besar menunjukkan ada potensi kolaborasi dalam pengelolaan sampah, namun masih terbatas terkait bentuk-bentuk sederhana seperti gotong royong, pemasangan tanda larangan, serta sistem iuran desa. Untuk meminimalisir pencemaran lingkungan di wilayah perbatasan, sinergi ini perlu diperkuat melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai,

⁴⁹Barul Walidin, *wawancara*, Kecamatan Darussalam, 2025.

peningkatan edukasi masyarakat, serta pembentukan mekanisme koordinasi kelembagaan yang jelas antara desa dan DLH.

Mengacu pada pembahasan di atas dapat ditarik beberapa poin penting terkait bentuk sinergitas antara masyarakat dan DLH Kabupaten Aceh Besar di dalam menanggulangi sampah dan meminimalisir pencemaran lingkungan di wilayah perbatasan dengan Banda Aceh, yaitu:

1. Sinergitas masyarakat dan DLH sudah terbentuk, tetapi masih terbatas.
2. Bentuk sinergi yang dilakukan misalnya berupa respons DLH terhadap permintaan desa, gotong royong masyarakat, serta pemasangan tanda larangan.
3. Sistem iuran desa menunjukkan partisipasi masyarakat tapi koordinasi dengan DLH belum jelas.
4. Beberapa kendala dan hambatan:
 - a. Kendala sosial ditemukan misalnya kejenuhan masyarakat karena hasil tidak berkelanjutan.
 - b. DLH belum punya petugas khusus penyuluhan, sehingga edukasi minim.
 - c. Sinergitas masih bersifat informal.
 - d. Keterbatasan sarana
 - e. Lemahnya edukasi
 - f. Rendahnya efektivitas imbauan moral.
5. Rekomendasi yang dapat dikemukakan ialah perlu adanya penguatan kelembagaan dan koordinasi formal. Sinergitas berpotensi berkembang menjadi sistem pengelolaan berkelanjutan jika dilakukan penguatan.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sinergitas antara masyarakat dan DLH Aceh Besar dalam menanggulangi sampah di wilayah perbatasan dengan Banda Aceh telah ada, namun masih bersifat sporadis, reaktif, dan belum terintegrasi dalam suatu sistem pengelolaan yang berkelanjutan. Sinergi lebih banyak terwujud dalam bentuk kerja sama insidental, seperti pembersihan dan gotong royong, daripada kolaborasi jangka panjang yang terencana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergitas melalui pembinaan masyarakat yang berkelanjutan, kejelasan pembagian peran, serta dukungan kebijakan yang mampu mengikat partisipasi masyarakat dan pemerintah secara lebih efektif dalam menjaga lingkungan hidup.

D. Tinjauan *Hifz al Bī'ah* pada Pengelolaan Sampah di Pemukiman Perbatasan dengan Banda Aceh

Hifz al-bī'ah sebagai bagian dari pengembangan tujuan syariat (*maqāsid syarī'ah*) menunjukkan pentingnya upaya dalam memelihara kebersihan serta kelestarian lingkungan hidup. Tindakan menjaga lingkungan ialah kewajiban kolektif yang bertujuan melindungi kebaikan manusia (*maṣlahah*) dan juga mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*).⁵⁰ Sebuah lingkungan yang bersih dan sehat menjadi prasyarat bagi terwujudnya kehidupan yang layak, aman, dan berkelanjutan. Di dalam konteks ini, pengelolaan sampah bukan sekadar persoalan teknis-administratif, melainkan juga merupakan amanah moral dan religius yang harus dijalankan pemerintah serta masyarakat secara bersama-sama.

Berdasarkan temuan di lapangan, kebijakan pengelolaan sampah oleh DLH Kabupaten Aceh Besar menunjukkan adanya upaya untuk memelihara kebersihan lingkungan, seperti pengangkutan sampah secara berkala dan juga pembersihan lokasi-lokasi yang mengalami penumpukan.⁵¹ Upaya tersebut sejalan dengan prinsip dasar *hifz al-bī'ah* yang menekankan pentingnya upaya mencegah pencemaran lingkungan. Namun, implementasi kebijakan tersebut belum mampu memberi perlindungan lingkungan secara optimal, terutama di wilayah pemukiman perbatasan dengan Kota Banda Aceh yang memiliki kompleksitas sosial dan administratif.

Dalam perspektif *hifz al-bī'ah*, keterbatasan sarana dan juga prasarana, seperti minimnya armada pengangkut sampah, dan tidak meratanya tempat pembuangan sementara, serta keterbatasan tenaga dan anggaran, berpotensi membuka ruang terjadinya kerusakan lingkungan.⁵² Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa pengangkutan sampah yang hanya dilakukan di sekitar satu kali dalam seminggu tidak sebanding dengan volume sampah setiap hari. Akibatnya, terjadi penumpukan sampah yang menimbulkan bau tidak sedap, berkembangnya lalat, meningkatnya risiko gangguan kesehatan masyarakat. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan *hifz al-bī'ah* yang justru menghendaki pencegahan bahaya sebelum dampak buruknya meluas.

⁵⁰Irsan Irsan, Achmad Abubakar, dan Aan Parhani, "Kajian Tematik Ayat-Ayat Mengenai Degradasi, Konservasi, dan Etika Lingkungan," *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*.vol 14, no. 2 (2021), hlm 161-181.

⁵¹Mulyadi, kepala bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Aceh Besar, *wawancara*, 2025

⁵²Sari, C.N., Al-illahiyah, L.H., Lediyana, B.K., Hasibuan, M.R., Nasution, R.H., Sari, W.F. Keterbatasan Fasilitas Tempat Pembuangan Sampah dan Tantangan Kesadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Di Desa Jandi Meriah Kec. Tiganderket Kab. Karo). *Journal of Human And Education*. Vol 3, No. 2, (2023), 268-276

Selain aspek struktural, lemahnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat juga menjadi faktor yang menghambat terwujudnya pengelolaan sampah yang sesuai dengan prinsip *ḥifz al-bī'ah*.⁵³ Rendahnya kesadaran dari masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, meskipun telah dilaksanakan pembersihan dan pemasangan larangan, menunjukkan belum tumbuhnya kesadaran kolektif di dalam menjaga lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab moral bersama. Dalam konteks *maqāsid syarī'ah*, menjaga lingkungan merupakan bagian dari upaya menjaga jiwa (*ḥifz al-nafs*) dan juga menjaga harta (*ḥifz al-māl*).⁵⁴ Hal ini disebabkan pencemaran lingkungan dapat mengancam kesehatan, merugikan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.

Sejauh ini juga masih ada ketimpangan tanggung jawab pada wilayah perbatasan Aceh Besar dan Banda Aceh, khususnya pengelolaan lingkungan akibat keterbatasan wewenang lintas wilayah. Saat ini masih banyak sampah yang berasal dari masyarakat luar wilayah Aceh Besar. Dalam perspektif *ḥifz al-bī'ah*, pembiaran terhadap suatu wilayah yang menjadi lokasi pembuangan sampah dari wilayah lain merupakan bentuk ketidakadilan lingkungan yang berpotensi menimbulkan mafsadah yang lebih luas.⁵⁵ Untuk itu, perlindungan lingkungan idealnya dilaksanakan secara menyeluruh tanpa membebankan dampak pencemaran pada satu wilayah tertentu.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah oleh DLH Aceh Besar di wilayah pemukiman perbatasan dengan Banda Aceh belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *ḥifz al-bī'ah*. Meskipun terdapat upaya pengelolaan, kebijakan tersebut masih bersifat reaktif, terbatas, dan belum terintegrasi secara sistematis. Untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang sesuai dengan *ḥifz al-bī'ah*, diperlukan penguatan kebijakan melalui penyediaan fasilitas yang memadai, peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat, penguatan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, serta koordinasi lintas wilayah yang lebih efektif.

KESIMPULAN

⁵³Putri Vidya Adhania, "Penerapan Hifdzul Bi'ah dalam Fatwa KUPI tentang Haramnya Kerusakan Lingkungan," *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, Vol. 05, No. 02 (2023): 195-209.

⁵⁴Faizal, Abd Rahman., & Abidin, Z. Analisis Pemikiran Prof Ali Yafie Terhadap Pengelolaan Ekologi Berkelanjutan Melalui Prinsip Hifz Al Bi'ah. *Jurnal Tahkim*, Vol. 21, No. 2, (2025), hlm. 219-241.

⁵⁵Efendi, I, Rahmadi., & Isa, M. Kerusakan Lingkungan Akibat Pembuangan Sampah di Sungai: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Desa Bhakti Idaman. *Journal of Islamic Legal Thoughts and Jurisprudence*. Volume 1 No. 1. Mei-Oktober 2024 (hlm. 73-94).

Pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Aceh Besar di wilayah pemukiman perbatasan dengan Kota Banda Aceh belum berjalan secara optimal. Meskipun DLH telah melakukan pengangkutan sampah dan pembersihan lokasi tertentu, keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya minimnya armada pengangkut serta belum meratanya fasilitas tempat pembuangan sementara, menyebabkan pelayanan kebersihan belum mampu menjangkau seluruh kawasan perbatasan secara efektif.

Permasalahan tersebut diperparah oleh lemahnya koordinasi lintas wilayah, keterbatasan kewenangan DLH dalam menjangkau kawasan perumahan tanpa kerja sama resmi, serta rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya. Sinergitas antara DLH dan masyarakat memang telah terbentuk melalui gotong royong, sistem iuran, dan pemasangan larangan, namun masih bersifat sporadis dan belum mampu memberikan solusi yang berkelanjutan terhadap permasalahan sampah.

Ditinjau dari perspektif *hifz al-bī'ah*, kondisi pengelolaan sampah di wilayah perbatasan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan lingkungan sebagai bagian dari kemaslahatan bersama. Berbagai kendala struktural dan sosial yang ditemukan berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat, sehingga diperlukan penguatan kebijakan, peningkatan edukasi lingkungan, serta sinergi dan koordinasi lintas wilayah yang lebih efektif guna mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

REFERENCES

- Adhania, P.V., "Penerapan Hifdzul Bī'ah dalam Fatwa KUPI tentang Haramnya Kerusakan Lingkungan", *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, Vol. 05, No. 02, 2023.
- Al-Qaradāwī, Y., *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid Al-Syarī'ah Baina Maqāṣid Al-Kulliyah wa Al-Nuṣūṣ Al-Juz'iyah*, Terj: Arif Munandar Riswanto, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018.
- _____, *Ri'āyah Al-Bī'ah fī Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*, Kairo: Dār Al-Syurūq, 2001.
- _____, *Siyāsah Al-Syar'iyah fī Dau' Nuṣūṣ Al-Syarī'ah wa Maqāṣiduhā*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- Al-Raisūnī, A., *Murāja'āt wa Mudāfa'āt*, Mesir: Dar Al-Kalimah, 2010.

- Al-Sya'rāwī, M.M., *Tafsīr Al-Sya'rāwī*, Jilid 15, Terj: Zainal Arifin, Medan: Duta Azhar, 2016.
- Al-Zuhailī, Wahbah., *Ḥimāyah Al-Bī'ah fī Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah* Suriah: Dār Al-Maktabī, 2010.
- Arif, M., "Fiqh Al-Bī'ah : Studi Historis Konsep Kebersihan dalam Literatur Fikih Klasik dan Kontemporer", *Salimiya*. Vol. 4, No. 1, 2023.
- Auda, J., *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: The Intervasional Institute of Islamic Thought, 2008.
- Danuri., dan Maisaroh, S., *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2019.
- Derysmono., dan Al Kahfi, "Islamic Environmental And Waste To Energy Innovation: Insight From The Qur'an". *Journal of Qur'an dan Hadith Studies*. Vol. 14, No. 1, 2025.
- Devita T.H., Khotimah., dan Slam, Z., "Pentingnya Kesadaran Masyarakat dalam Menjaga dan Menaati Aturan yang Ada di Lingkungan". *Civic Society Research & Education: Jurnal Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 1, 2024.
- Djuned,M., "Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Al Qur'an". *Substantia: Jurnal Ilmu Ushuluddin*. Vol. 18, Edisi Khusus, 2016.
- Efendi, I., Rahmadi., & Isa, M. "Kerusakan Lingkungan Akibat Pembuangan Sampah di Sungai: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Desa Bhakti Idaman". *Journal of Islamic Legal Thoughts and Jurisprudence*. Vol. 1, No. 1, 2024.
- Efendi, J., dan Ibrahim, J., *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Faizal, A.R., dan Abidin, Z. "Analisis Pemikiran Prof Ali Yafie Terhadap Pengelolaan Ekologi Berkelanjutan Melalui Prinsip *Hifz Al Bī'ah*". *Jurnal Tahkim*, Vol. 21, No. 2, 2025.
- Fatwa DSN-MUI No. 41/DSN-MUI/XI/2014 Tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan.
- Fatwa MPU Aceh No. 4 Tahun 2014 Tentang Pemeliharaan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam.
- Fatwa MPU Aceh No. 4 Tahun 2023 Tentang Penggunaan dan Pembuangan Zat Berbahaya dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Kesehatan.

- Irsan., Abubakar, A., dan Parhani, A., "Kajian Tematik Ayat-ayat mengenai Degradasi, Konservasi, dan Etika Lingkungan", *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*. Vol. 14, No. 2, 2021.
- Istiani, M., and Purwanto, M.R., "Fiqh Bi'ah Urgensi Teologi Al-Quran", *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*. Vol. 1, No. 1, 2019.
- Khasani, F., "Ecological Ethics of the Prophet: A Hadith Based Framework For Islamic Environmental Thought". *Journal of Modern Islamic Studies and Civilization*. Vol. 3, No. 3, 2025.
- Lidya, U., Mukhrijal, dan Alfi Rahman. "Analisis Implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*. Vol. 7, No. 3, 2022.
- Marzuki, P.M, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Muhaemina, Aisyah, N., dan Kurniati, "Penerapan Prinsip Hukum Islam dalam Pengelolaan Sampah di Makassar," *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, Vol. 2, No. 4, 31 Desember 2025.
- Nasution, M.S.A., Nasution, R.H., dan Tamami, A., *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, Edisi Kedua Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022.
- Nasution, S., Dipta, D., dan Nafiah, S.N.W., "Pengelolaan Sampah dalam Fiqih Lingkungan", *Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*. Vol. 15, No. 2, 2021.
- Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama", *Cross-Border Journal of International Border Studies*, Vol. 4, No. 2, 2021.
- Rahmawati, A.F., dkk., "Analisis Pengelolaan Sampah Berkelanjutan pada Wilayah Perkotaan di Indonesia", *Bina Gogik*. Vol. 8, No. 1, 2021.
- Ramadhan, M., "Maqasid Syariah dan Lingkungan Hidup: Bahtsul Masa'il Sebagai Perlawanan Santri terhadap Eksploitasi Pertambangan Emas Di Silo Jember". *Analytica Islamica*. Vol. 21, No. 2, 2019.
- Razak, A., *Air Mutlak Dalam Perspektif Ulama Sunni: Studi Komparatif*, Tristar Printing Mandiri, 2016.
- Sari, C.N., Al-illahiyah, L.H., Lediyana, B.K., Hasibuan, M.R., Nasution, R.H., Sari, W.F. "Keterbatasan Fasilitas Tempat Pembuangan Sampah dan Tantangan Kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah (Studi Kasus di Desa Jandi Meriah Kec. Tiganderket Kab. Karo". *Journal of Human And Education*. Vol. 3, No. 2, 2023.
- Soekanto, S., *Pengantar Penelitian Hukum*, Depok: UI Press, 1986.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*, Bandung: Pustaka Alvabet, 2022.

_____, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

